



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **51** TAHUN 2020  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)  
DI KABUPATEN KOLAKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu peningkatan peran perangkat daerah dan sinergitas tindakan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya di Kabupaten Kolaka;
  - c. bahwa Kabupaten Kolaka belum memiliki aturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN KOLAKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kolaka;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Kolaka ini adalah sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan program GERMAS di Kabupaten Kolaka; dan
- b. acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Kolaka ini untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar terwujud:

- a. peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. peningkatan produktivitas masyarakat;
- c. pengurangan beban pembiayaan kesehatan; dan
- d. peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Kolaka meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. organisasi;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Kolaka dilakukan melalui:
  - a. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - b. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi terutama mendukung pencegahan stunting;
  - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular;
  - d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - e. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Pasal 7

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. melakukan aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- f. pemanfaatan pekarangan rumah dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- g. cek kesehatan secara rutin;
- h. menggunakan air bersih dan jamban sehat;
- i. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- j. penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pola hidup sehat.

BAB VI  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Kolaka dibentuk Forum Diskusi GERMAS.



Bagian Kedua  
Keanggotaan  
Pasal 9

- (1) Forum Diskusi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan:
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD sebagai pembina;
  - b. Ketua Tim Penggerak PKK sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai ketua umum;
  - d. Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai ketua I dan ketua II;
  - e. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat BAPPEDA sebagai sekretaris umum;
  - f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan & PSM sebagai sekretaris I dan sekretaris II; dan
  - g. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi, organisasi Profesi, dunia usaha dan unsur masyarakat sebagai anggota.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Diskusi GERMAS, dibentuk sekretariat sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Forum Diskusi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 10

Forum Diskusi GERMAS bertugas :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan GERMAS di daerah;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Forum Diskusi GERMAS menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Diskusi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
KERJA SAMA  
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. akademisi;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan GERMAS di daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 15

Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan atas pelaksanaan GERMAS di Daerah.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 16

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala BAPPEDA selaku ketua I.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 17

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 1 DESEMBER 2020

BUPATI KOLAKA,

  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 1 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA,

  
POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 51